



**PUTUSAN**

Nomor 995/Pdt.G/2024/PA.JP.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXXXXXX**, agama Islam, KTP NIK : xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, 04 Oktober 1970, pendidikan Diploma I, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat saat ini (berkediaman) di XXXXXXXXXXXXXXX, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syariful Alam, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum “**Syariful Alam, SH & Associate**” yang beralamat Jalan Mardani Raya, Nomor 6 - 9, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 392/SK/7/2024/PA.JP. tanggal 30 Juli 2024, dengan Domisili Elektronik pada alamat email: **syariful\_alam@yahoo.com**, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**XXXXXXXXXXXXXX**, agama Islam, KTP NIK : xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Bandung, 1 Maret 1956, Pendidikan Diploma III, pekerjaan wiraswasta, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXX, Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam register

Halaman 1 dari 14 Halaman. Putusan No.995/Pdt.G/2024/PA.JP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 995/Pdt.G/2024/PA.JP. tanggal 30 Juli 2024 telah mengajukan dalil-dalil dengan segala perubahan / tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan berdasarkan Agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 27 Februari 2022, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, pada tanggal 01 Maret 2022.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam berumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan yaitu sakinah, mawadah dan warahmah diridhoi oleh ALLAH Ta'ala.
3. Bahwa perlu dijelaskan saat menikah dahulu baik Penggugat dan Tergugat menggunakan atau melangsungkan pernikahan di wilayah cempaka Putih, Jakarta Pusat, akan tetapi saat ini Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah dialamat masing-masing yang akan di jelaskan pada dalil-dalil berikutnya.
4. Bahwa selama masa perkawinan baik antara Peggugat dan Tergugat tidak memperoleh atau tidak dikaruniai anak, sebagaimana dapat dilihat dalam Kartu Keluarga/KK masing-masing yang memang masih terpisah Kartu keluarganya.
5. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahagia, harmonis dan penuh kasih sayang, sebagaimana layaknya suami isteri, namun hal ini tidak berjalan lama dalam hitungan bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan runtuh.
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah dan tidak dapat dipertahankan lagi akibat Percekcokan dan kata-kata kasar Tergugat serta ketidak-pedulian Tergugat yang terjadi sejak bulan Juni 2022 hingga saat ini, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan kembali yang disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat dari awal pernikahan, padahal Tergugat mempunyai usaha yang jelas.

Halaman 2 dari 14 Halaman. Putusan No.995/Pdt.G/2024/PA.JP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat tidak pernah terbuka mengenai penghasilan yang didapat dari usaha yang dijalankan dalam kesehariannya.
  - c. Penggugat merasa sangat tertekan dan terbebani serta tekanan batin mengenai apa yang dialami oleh Penggugat dalam rumah tangga dimana Tergugat juga sering pulang larut malam di atas jam 12 Malam atau menjelang shubuh tanpa menjelaskan apapun juga.
  - d. Telah seringnya terjadi perselisihan atau cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus setelah 2 (dua) bulan pernikahan/berumah tangga, apalagi ketika Penggugat sudah berada di Bandung tempat kediaman Tergugat.
  - e. Tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat telah sangat kecewa atas sikap dan perilaku Tergugat.
  - f. Antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah dan hidup masing-masing dan saat ini baik penggugat dan tergugat tidak nyaman untuk saling bertemu sehingga baik Penggugat dan Tergugat mengambil keputusan untuk berpisah dan telah berpisah rumah lebih dari 8 (delapan) bulan sampai saat ini.
7. Bahwa pada intinya antara Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat dalam segala keputusan dalam urusan rumah tangga, sehingga berakibat seringnya perselisihan dalam rumah tangga, mengakibatkan sudah tidak dapat diharapkan untuk didamaikan lagi.
8. Bahwa penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan memberi nasehat dan saran untuk bersama-sama memperbaiki diri dan saling interopeksi diri akan tetapi sikap tergugat tetap tidak berubah.
9. Bahwa Penggugat juga berusaha untuk meminta bantuan keluarga Penggugat atau Tergugat untuk menasehati dan berusaha mendamaikan namun memang pada dasarnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali. Oleh karena itu penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhiri hubungan suami isteri dengan bercerai dengan tergugat.

Halaman 3 dari 14 Halaman. Putusan No.995/Pdt.G/2024/PA.JP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa nyaman dan bahagia sebagaimana yang didambakan oleh setiap pasangan suami isteri dalam berumah tangga, sehingga Penggugat memohon kepada Majelis hakim untuk mengabulkan gugat cerai seluruhnya.

11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah atau hidup masing-masing sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, yaitu dan saat ini telah berpisah atau bertempat tinggal masing-masing yaitu Penggugat tinggal kembali kepada keluarga Tergugat di Jalan Sayuti, No. 37 A, RT.03/RW.05, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat dan saat ini Tergugat tinggal di Jalan Nata I, Nomor 244, RT.005/RW.006, Kelurahan Sayati, Kecamatan Margahayu, Bandung, Jawa Barat.

12. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan demikian keadaan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan untuk membina rumah tangga yang harmonis dan tidak ada harapan untuk hidup damai dan rukun, karena itu telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

13. Bahwa Penggugat mohon agar majelis hakim untuk menjatuhkan talak 1 (satu) bain sugro kepada Tergugat dan Penggugat, dan terhadap putusan tersebut Majelis Hakim Yang Mulia dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat atau Pejabat yang ditunjuk, untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Nikah sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah jelas kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak ada keserasian dan keharmonisan dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Halaman 4 dari 14 Halaman. Putusan No.995/Pdt.G/2024/PA.JP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MAKA**, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Jakarta Pusat berkenan kiranya memutuskan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX).
3. Membebaskan Biaya perkara menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Dan apabila berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat di dampingi oleh Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 392/SK/7/2024/PA.JP. tanggal 30 Juli 2024, dan juga menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenalan advokat, serta menyerahkan fotokopi berita acara sumpah advokat, yang masing-masing telah disesuaikan dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat, dengan tambahan / perubahan posita angka 6 yang pada

Halaman 5 dari 14 Halaman. Putusan No.995/Pdt.G/2024/PA.JP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 02 November 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi dari buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 01 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXXXXXX**, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - ~ Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - ~ Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
  - ~ Bahwa setahu saksi, sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan percekcoakan;
  - ~ Bahwa penyebab perselisihan tersebut menurut keluhan Penggugat karena sejak awal nikah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - ~ Bahwa selain itu, Tergugat juga sering keluar dan pulang larut malam di atas jam 12 malam atau menjelang shubuh tanpa menjelaskan apapun juga;

Halaman 6 dari 14 Halaman. Putusan No.995/Pdt.G/2024/PA.JP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2023 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang;

~ Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun lagi dengan dan Tergugat, namun tidak berhasil;

~ Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2.-----XXXXXXXXXXXXXX, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

~ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;

~ Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

~ Bahwa setahu saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, karena sejak sekitar bulan Oktober tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

~ Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena menurut keluhan Penggugat kalau Tergugat tidak memberikan nafkah sejak awal nikah kepada Penggugat;

~ Bahwa selain itu, Tergugat sering pulang larut malam bahkan kadang pulang subuh;

~ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

~ Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 7 dari 14 Halaman. Putusan No.995/Pdt.G/2024/PA.JP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) dan Pasal 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 200 juncto Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak 2 bulan setelah menikah, penyebabnya :

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat dari awal pernikahan, padahal Tergugat mempunyai usaha yang jelas;

Halaman 8 dari 14 Halaman. Putusan No.995/Pdt.G/2024/PA.JP.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat tidak pernah terbuka mengenai penghasilan yang didapat dari usaha yang dijalankan dalam kesehariannya;

c. Penggugat merasa sangat tertekan dan terbebani serta tekanan batin mengenai apa yang dialami oleh Penggugat dalam berumah tangga dimana Tergugat juga sering pulang larut malam di atas jam 12 malam atau menjelang shubuh tanpa menjelaskan apapun juga.;

dan puncaknya pada bulan Oktober 2023, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang berupa fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bernazegeling dan bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima;

Halaman 9 dari 14 Halaman. Putusan No.995/Pdt.G/2024/PA.JP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang merupakan fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, yang telah bernazegeling dan berlegalisir serta bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan Penggugat sebagai penduduk Kota Jakarta Pusat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikannya, sehingga secara yuridis Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*legal standi in judicio*) dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah, Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Halaman 10 dari 14 Halaman. Putusan No.995/Pdt.G/2024/PA.JP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, namun belum dikaruniai keturunan;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 bulan setelah menikah (sekitar bulan April 2022) yang disebabkan :

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat dari awal pernikahan, padahal Tergugat mempunyai usaha yang jelas.
- b. Tergugat tidak pernah terbuka mengenai penghasilan yang didapat dari usaha yang dijalankan dalam kesehariannya.
- c. Penggugat merasa sangat tertekan dan terbebani serta tekanan batin mengenai apa yang dialami oleh Penggugat dalam berumah tangga dimana Tergugat juga sering pulang larut malam di atas jam 12 malam atau menjelang shubuh tanpa menjelaskan apapun juga;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bulan Oktober tahun 2023, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

4.-----

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Halaman 11 dari 14 Halaman. Putusan No.995/Pdt.G/2024/PA.JP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 Ayat (1) dan (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 Halaman. Putusan No.995/Pdt.G/2024/PA.JP.



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari **Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 23 Shafar 1446 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mukasipa, M.H.** dan **Dra. Wawan Iskandar**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Rona Handayani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD.

**Dra. Nurmiwati, M.H.**

Hakim Anggota,

TTD.

**Dra. Hj. Mukasipa, M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD.

**Rona Handayani, S.H.**

Hakim Anggota,

TTD.

**Drs. Wawan Iskandar**

Halaman 13 dari 14 Halaman. Putusan No.995/Pdt.G/2024/PA.JP.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	150.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	72.000,00
4.	Biaya PNPB	Rp.	30.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Materai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>		Rp.	302.000,00

Untuk Salinan Putusan

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

**H. Abdullah, S.H., M.H.**

Halaman 14 dari 14 Halaman. Putusan No.995/Pdt.G/2024/PA.JP.